

	Nomor SOP	06 / sop / ulp / viii / 2017
Tanggal Pembuatan	14 AGUSTUS 2017	
Tanggal Revisi		
Tanggal Efektif		
Disahkan oleh		
SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)	
		TUJUH SULIYONO, SE Ketua Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional NIP. 52921287197001121212 / Nrp. 529212
UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)	Judul SOP	SOP Pengadaan Barang/Jasa (Secara Prakualifikasi evaluasi Kualitas dan Biaya Metode 2 Sampul untuk Pekerjaan Konsultansi)

DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
1	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang perubahan ketempat atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;	1 Pokja ULP mampu menangani dan menjawab sanggahan serta melakukan pemilihan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku
2	Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 1999 tentang Dewan Ketahanan Nasional dan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional;	2 Peserta lelang /Seleksi imampu berpartisipasi dalam proses pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku
3	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Standar Operasional Administrasi Pemerintah;	3 Kepala ULP mampu memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan ULP dalam pemilihan penyedia barang/jasa
4	Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengumuman Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;	4 PPK mampu memahami proses pemilihan penyedia barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku
5	Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pertama Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang perubahan ketempat atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	5 APIP mampu melakukan pengecekan pada proses pemilihan penyedia sebelum PA/KPA menetapkan pemenang
6	Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 1.1101.3001.301 tentang Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional;	6 PA/KPA mampu menetapkan penyedia barang/jasa yang berada dalam kewenangannya sesuai ketentuan pemilihan penyedia barang/jasa
7	Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 57 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 01 Tahun 2017 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional;	

KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN	
1 SOP Pengadaan Barang/Jasa Terintegrasi		1 Dokumen Kualifikasi	
<p>2 SOP Penyusunan, Pengumuman, dan Peninjauan Ulang Rencana Umum Pengadaan (RUP)</p> <p>3 SOP Pelaksanaan, Pemilihan Barang/Jasa Kepada Unit Satker</p> <p>4 SOP Penerbitan SP Pokja</p>			
<p>1 Dokumen Kualifikasi</p> <p>2 Kertas Kerja Evaluasi dan Pembuktian Kualifikasi</p> <p>3 Berita Acara Hasil Pelelangan/Seleksi (BAHP/BAHS)</p> <p>4 Berita Acara Hasil Kualifikasi</p> <p>5 Surat Usulan Calon Pemenang</p> <p>6 Lembar Disposisi</p> <p>7 Surat Penetapan Pemenang</p> <p>8 Surat Pernyataan evaluasi Ulang</p> <p>9 Surat Pernyataan Leleang Ulang</p> <p>10 Surat Sanggahan</p> <p>11 Konsep SPPBI</p>			
PENCATATAN DAN PENDATAAN			
<p>PERINGATAN</p> <p>1 Pelaksana Bertanggung jawab atas Pelaksanaan aktivitas yang telah dilakukan dan ditetapkan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku</p> <p>2 Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun out put dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggung jawabkan oleh pelaksana</p> <p>3 SOP ini dapat dilaksanakan secara langsung (tatap muka) maupun secara tidak langsung (melalui media seperti website)</p>			
<p>1 berkas-berkas terkait dokumen pemilihan penyedia barang/jasa dan di data sebagai data elektronik dan data manual dalam berkas kearsipan Pokja ULP</p> <p>2 berkas-berkas terkait dokumen pemilihan penyedia barang/jasa dan di data sebagai data elektronik dan data manual dalam berkas kearsipan PA/KPA</p> <p>3 berkas-berkas terkait dokumen pemilihan penyedia barang/jasa dan di data sebagai data elektronik dan data manual dalam berkas kearsipan PPK</p>			

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku	Keterangan
		Pokja ULP	Peserta	Kepala ULP	PPK	KPA		
1	Melakukan pengumuman pemilihan						Dokumen Kualifikasi di website LPSE	
2	Penjelasan Dokumen Prakualifikasi						SPSE	a) Daftar pertanyaan dan jawaban melalui website SPSE; b) BA pemberian penjelasan
3	Melaksanakan evaluasi kualifikasi kemudian menganalisis kualifikasi peserta lebih lanjut, a) jika tidak ada peserta (lelang/seleksi umum kurang dari 3 peserta) yang memenuhi persyaratan kualifikasi maka pelelangan/seleksi dinyatakan gagal kemudian dimasukkan dalam Berita Acara Hasil Seleksi (BAHS); b) jika masih ada peserta yang memenuhi persyaratan kualifikasi, maka dilanjutkan dengan pembuktian kualifikasi dengan melibatkan peserta lelang/seleksi					Dokmen Kualifikasi Penyedia	kertas kerja evaluasi kualifikasi	Pokja ULP harus melakukan klarifikasi terhadap hal-hal yang kurang jelas dan meragukan
4	Melaksanakan pembuktian kualifikasi sesuai dengan dokumen kualifikasi a) jika tidak ada peserta yang lulus kualifikasi maka dinyatakan gagal kemudian dimasukkan dalam Berita Acara Hasil Seleksi gagal; b) jika masih ada peserta lulus pembuktian kualifikasi, maka dilanjutkan dengan membuat BA Pembuktian Kualifikasi						a) dokumen kualifikasi penyedia ; b) Undangan pembuktian kualifikasi	Berita Acara Pembuktian kualifikasi

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku		Keterangan
		Pokja ULP	Peserta	Kepala ULP	PPK	KPA	Kelengkapan	Waktu	
5	Menetapkan BA Evaluasi Prakualifikasi dan mengumumkan hasil Evaluasi Prakualifikasi pada SPSE	Y _____					Berita Acara Pembuktian kualifikasi		a) BA hasil prakualifikasi; b) Pengumuman Hasil evaluasi pada SPSE
6	Upload dokumen kualifikasi	Y _____					Dokumen Seleksi		Upload dokumen pemilihan di website SPSE
7	Pemberian Penjelasan dan membuat BA pemberian penjelasan						SPSE		Tanya jawab a) wajib melakukan website LPSE pemberian penjelasan secara online melalui SPSE; b) dapat memberikan penjelasan secara tatap muka
8	Melaksanakan proses pembukaan penawaran dengan mendownload dokumen penawaran penyedia dari LPSE	Y _____					Dokumen Penawaran penyedia		
9	Melakukan Koreksi Aritmatika	_____					Dokumen Penawaran		BA hasil koreksi

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Pokja ULP	Peserta	Kepala ULP	PPK	KPA	Kelengkapan	Waktu	Output	
10	Melakukan evaluasi administrasi dan teknis serta menyusun BA Hasil Evaluasi	↓					Dokumen Penawaran		Kertas kerja evaluasi administrasi dan teknis; BA hasil evaluasi dan teknis	Dapat dibantu tim teknis yang ditetapkan oleh PA/KPA; jangka waktu evaluasi disesuaikan dengan kebutuhan
11	Menetapkan Peringkat Teknis	↓					BA hasil evaluasi dan teknis		Hasil peringkat Teknis; pengumuman di SPSE	
12	Menetapkan Evaluasi Harga (termasuk didalamnya evaluasi kewajaran harga) dan menganalisis harga dan koreksi aritmatika, a) jika tidak ada peserta yang lulus pelelangan/seleksi dinyatakan gagal; b) jika masih ada peserta yang lulus evaluasi harga maka proses lelang/seleksi dilanjutkan						Dokumen Penawaran penyedia; kertas kerja evaluasi harga			
13	Menyusun Berita Acara Hasil Evaluasi Seleksi (BAHES)	↓					BAHES		Dokumen Penawaran penyedia; kertas kerja evaluasi dan pembuktian kualifikasi	
14	Menyatakan bahwa pemilihan gagal (dimasukan dalam BAHES) dan dan dilakukan tindak lanjut pemilihan gagal	↓					Kertas kerja evaluasi pemilihan		BAHES	Melaksanakan rapat persiapan pemilihan ulang berkoordinasi dengan PPK

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Pokja ULP	Peserta	Kepala ULP	PPK	KPA	Kelengkapan	Waktu	Output	
15	Menindak lanjuti seleksi, a) jika pengadaan jasa konsultansi bernilai di bawah 10 Miliar maka menyusun surat usulan penetapan calon pemenang kepada PA tembuskan ke PPK dan APIP; b) jika pengadaan jasa konsultansi di bawah 10 Miliar maka menetapkan pemenang dan mengumumkannya						BAHES		Usulan calon pemenang	
16	1) Menerima usulan calon pemenang berdasarkan usulan Pokja ULP: a) jika setuju maka PA menetapkan Pemenang; b) jika tidak setuju dengan usulan Pokja ULP dengan alasan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maka memerintahkan Pokja ULP untuk evaluasi ulang atau menyatakan pelanggaran gagal. menerima tembusan usulan; 2) calon pemenang memerlukan tembusan usulan pemenang 3) calon pemenang						BAHES		Surat usulan calon pemenang	
17	Menerima Surat Penetapan Pemenang								Surat usulan calon pemenang	
18	Mengumumkan hasil seleksi								Surat penetapan pemenang	
									pengumuman pemenang yang ditayangkan pada SPSE dan papan pengumuman resmi	

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Pokja ULP	Peserta	Kepala ULP	PPK	KPA	Kelengkapan	Waktu	Output	
19	Menerima pernyataan pemilihan	↓	↓	↓	↓	↓	Lembar disposisi dan surat pernyataan evaluasi ulang/lelang gagal	Lembar disposisi dan surat pernyataan evaluasi ulang/lelang gagal	Lembar disposisi dan pernyataan evaluasi ulang/lelang gagal	Lembar disposisi dan pernyataan evaluasi ulang/lelang gagal
20	Melakukan tindak lanjut pemilihan gagal	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	persiapan evaluasi ulang/lelang gagal
21	Menyampaikan Sanggahan kepada Pokja ULP jika merasa dirugikan atas hasil pemilihan	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	1hari setelah pengumuman sampai 3 hari untuk lelang/seleksi umum
22	Menerima Sanggahan peserta	↓	↓	↓	↓	↓	BAHP dan surat sanggahan	BAHP dan surat sanggahan	surat jawaban sanggahan	1hari setelah diterimanya sanggahan sampai 3 hari untuk lelang/seleksi sederhana dan Shari untuk lelang/seleksi umum
23	Menyampaikan pemenang pelelangan serta laporan pelaksanaan pelelangan peredia barang/jasa di lengkapi dengan dokumen pendukung kepada PPK dan ditembuskan ke kepala ULP	↓	↓	↓	↓	↓	Laporan pelaksanaan pelelangan; dokumen pendukung	Laporan pengantar dan BAHP	surat pengantar dan BAHP	

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Pokja ULP	Peserta	Kepala ULP	PPK	KPA	Kelengkapan	Waktu	Output	
24	1) Menerima laporan pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa 2) Menerima tembusan laporan pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa				↓		Surat pengantar dan BAHES		draf sPBBJ	
25	Menerbitkan SPPBJ					↓			Konsep SPPBJ	SPBBJ terbit